



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HIDAYAT ALIAS VIDO BIN LA ISI;**
Tempat lahir : Kaobula;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Erlangga No. 81, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas I B sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., bertempat di jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau/BTN Wanabakti Blok C3 No.3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah pembungkus permen tamarin;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik putih;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna biru stiker Doraemon;

Dirampas untuk Negara.
4. Membebani Terdakwa **HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ", berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) dan 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu dengan berat bruto 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram yang keseluruhannya berjumlah 41,44 (empat puluh satu koma empat puluh empat) gram, dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan berat netto 25,5272 gram dan sisanya 24,5889 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertengahan bulan Agustus 2022 terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dihubungi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir melalui Chat WhatsApp (WA) "kau mau jadi tukang tempelku" dan terdakwa menjawab melalui Chat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp (WA) " Nanti kita lihat dulu kebetulan juga tidak ada pekerjaan " dan kembali dijawab oleh terdakwa " Nanti besok kita baku telepon ";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita, saksi La Ode Musnawir Alias Nawir yang masih berstatus Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Baubau dengan menggunakan komunikasi handphone miliknya Nomor 081244928435 melalui Chat WhatsApp (WA) menghubungi Nomor 082395666876 milik terdakwa dan menyampaikan " pergilah ambil bahan di istriku dia sudah menunggu disamping rumah jalan setapak " dan dijawab oleh terdakwa " oh iya "
- Bahwa atas komunikasi tersebut, selanjutnya terdakwa dari rumahnya menuju rumah di jalan setapak dekat rumah saksi La Ode Musnawir Alias Nawir dan bertemu dengan isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir, saksi Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin dan tanpa pembicaraan bungkusan kantong plastik warna putih yang dipegang saksi Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin (isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir) menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang menerima bungkusan kantong plastik warna putih tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima bungkusan kantong plastik warna putih dari saksi Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin (isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin dengan membawa pulang bungkusan kantong plastik warna putih tersebut kerumahnya untuk disimpan dan disembunyikan, namun sebelum bungkusan kantong plastik warna putih tersebut disimpan dan disembunyikan, terdakwa membukanya untuk mengetahui isi dari bungkusan kantong plastik warna putih tersebut, dan ternyata bungkusan kantong plastik warna putih tersebut berisi 1 (satu) paket sachet plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal, 100 (seratus) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, dan 1 (satu) ball sachet plastik kosong dan dari 100 (seratus) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal tersebut, sebanyak 54 (lima puluh empat) sachet terdakwa sudah sebarikan dengan cara ditempel dan sisanya masih sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita, saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno sementara melakukan patroli mendapat informasi, bahwa terdakwa dicurigai sedang menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut, kemudian saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno langsung melakukan pemantauan di sekitar

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal terdakwa dan sekitar jam 22.40 Wita, terdakwa pulang dan mau masuk kedalam ke rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa ketika terdakwa masih berada didepan rumah tempat tinggalnya, saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno langsung memegang terdakwa dan menyampaikan “ kamu kenal saya “ dan dijawab terdakwa “ iya saya kenal “, selanjutnya terdakwa langsung kooperatif dan mengakui kalau terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah tempat tinggalnya dekat kamar mandi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tempat tinggalnya mengambil sendiri paket narkoba jenis shabu yang disimpan dan disembunyikannya di dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut dengan pertimbangan bahwa orang tua terdakwa (Ibunya) sedang mengalami sakit jantung yang apabila ibu terdakwa melihat orang banyak kaget dan takut akan terjadi sakit yang lebih parah, selanjutnya saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno yang masuk ke dalam rumah tempat tinggal terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan dan diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) paket sachet plastik bening ukuran besar berisi butiran kristal, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal, 1 (satu) timbangan digital, kemudian terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang disimpan di kantong bajunya;
- Bahwa atas temuan penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno tersebut, kemudian mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Baubau untuk dilakukan interogasi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas interogasi yang dilakukan saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno tersebut diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dekat kamar mandi adalah milik saksi La Ode Musnawir Alias Nawir yang mana terdakwa hanya berperan sebagai tukang tempel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, NO LAB : 3394/NNF/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 47 (empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 25,5272 gram dan sisanya 24,5889 gram dengan Nomor barang bukti 8111/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8112/2022/NNF milik tersangka HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI;
3. Barang bukti nomor 8111/2022/NNF dan 8112/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ", berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening besar didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu dengan berat bruto 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) dan 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu dengan berat bruto 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram yang keseluruhannya berjumlah 41,44 (empat puluh satu koma empat puluh empat) gram, dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan berat netto 25,5272 gram dan sisanya 24,5889 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita, saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoiga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara melakukan patroli mendapat informasi, bahwa terdakwa dicurigai sedang menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut, kemudian saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno langsung melakukan pemantauan di sekitar rumah tempat tinggal terdakwa dan sekitar jam 22.40 Wita, terdakwa pulang dan mau masuk kedalam ke rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa ketika terdakwa masih berada didepan rumah tempat tinggalnya, saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoiga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno langsung memegang dan menangkap terdakwa dan menyampaikan “ kamu kenal saya “ dan dijawab terdakwa “ iya saya kenal “, selanjutnya terdakwa langsung kooperatif dan mengakui kalau terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis shabu di dalam rumah tempat tinggalnya dekat kamar mandi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tempat tinggalnya mengambil sendiri paket narkotika jenis shabu yang disimpan dan disembunyikannya di dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut dengan pertimbangan bahwa orang tua terdakwa (Ibunya) sedang mengalami sakit jantung yang apabila ibu terdakwa melihat orang banyak kaget dan takut akan terjadi sakit yang lebih parah, selanjutnya saksi Musafir Al Azhar, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Nonong Suwarno yang masuk ke dalam rumah tempat tinggal terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan serta pemeriksaan dan diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) paket sachet plastik bening ukuran besar berisi butiran kristal, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal, 1 (satu) timbangan digital, kemudian terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang disimpan di kantong bajunya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, NO LAB : 3394/NNF/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan :
 1. 47 (empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 25,5272 gram dan sisanya 24,5889 gram dengan Nomor barang bukti 8111/2022/NNF;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8112/2022/NNF milik tersangka HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI;

Kesimpulan :

Barang bukti nomor 8111/2022/NNF dan 8112/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pertengahan bulan Agustus 2022 terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dihubungi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir yang masih berstatus Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Baubau melalui Chat WhatsApp (WA) " kau mau jadi tukang tempelku " dan terdakwa menjawab melalui Chat WhatsApp (WA) " Nanti kita lihat dulu kebetulan juga tidak ada pekerjaan " dan kembali dijawab oleh terdakwa " Nanti besok kita baku telepon ";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita, saksi La Ode Musnawir Alias Nawir dengan menggunakan komunikasi handphone miliknya Nomor 081244928435 melalui Chat WhatsApp (WA) menghubungi nomor 082395666876 milik terdakwa dan menyampaikan " pergimi ambil bahan di istriku dia sudah menunggu disamping rumah jalan setapak " dan dijawab oleh terdakwa " oh iya "

Bahwa atas komunikasi tersebut, selanjutnya terdakwa dari rumahnya menuju rumah di jalan setapak dekat rumah saksi La Ode Musnawir Alias Nawir dan bertemu dengan isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir, saksi Andi Sufianti

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Andi Aco Muhaimudin dan tanpa pembicaraan bungkus kantong plastik warna putih yang dipegang saksi Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin (isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir) menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima bungkus kantong plastik warna putih dari saksi Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin (isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin dengan membawa pulang bungkus kantong plastik warna putih tersebut kerumahnya untuk disimpan dan disembunyikan, namun sebelum bungkus kantong plastik warna putih tersebut disimpan dan disembunyikan, terdakwa membukanya untuk mengetahui isi dari bungkus kantong plastik warna putih tersebut, dan ternyata bungkus kantong plastik warna putih tersebut berisi 1 (satu) paket sachet plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal, 100 (seratus) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, dan 1 (satu) ball sachet plastik kosong dan dari 100 (seratus) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal tersebut, sebanyak 54 (lima puluh empat) sachet terdakwa sudah sebarakan dengan cara ditempel dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang terdakwa memakai dan mengkonsumsinya sendiri dengan cara menggunakan alat paket bong botol aqua ukuran 600 ml lalu memasukan butiran kristal kedalam pirex kaca kemudian disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutupbotol aqua tersebut, selanjutnya pada batang pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api hingga menyalah kecil sambil bersamaan pada ujung pipet kemudian diisap melalui mulut sebagaimana layaknya orang merokok secara berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai habis butiran kristal yang didalam pireks kaca tersebut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, NO LAB : 3394/NNF/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forenik Polri Polda Sulsel yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan :

1. 47 (empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 25,5272 gram dan sisanya 24,5889 gram dengan Nomor barang bukti 8111/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8112/2022/NNF milik tersangka HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI;

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 8111/2022/NNF dan 8112/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA ODE MUSNAWIR Alias NAWIR Bin LA ODE MUSBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi sekali dengan terdakwa;
- Bahwa selain saksi berkomunikasi dengan terdakwa saksi berkomunikasi dengan anak saksi menggunakan handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa dalam tahun 2022 dan tidak pernah berkomunikasi membahas masalah narkotika;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa menjadi tukang tempel;
- Bahwa saksi sudah dipindahkan ke lapas Kendari semenjak 1 (satu)_bulan lalu dan sebelumnya saksi berada di lapas Baubau;
- Bahwa Barang bukti diperlihatkan yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone warna biru stiker Doraemon bukan milik saksi dan saksi berkomunikasi dengan Onal
- Bahwa istri saksi bernama Andi Sofianti tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait masalah narkotika;
- Bahwa handphone merk Nokia warna biru tidak bisa dibuka karena bukan milik saksi dan pernah dipakai untuk menelepon;
- Bahwa saksi berada di Lapas Baubau dalam perkara Narkotika dan disidang di Pengadilan Negeri Baubau tahun 2021 dan dihukum selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi mengetahui nama Vido (terdakwa) saat saksi dipanggil oleh penyidik dan saksi berkomunikasi dengan teman-temannya diluar dan bertanya siapa yang ditangkap dan kenapa nama saksi yang dibawa-bawa, lalu temannya dari luar mengatakan bahwa yang ditangkap adalah Vido.(terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat tidak benar adalah sebagai berikut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada hal saksi dengan terdakwa bertetangga dalam satu Lingkungan di Kelurahan Wameo;
- Bahwa masalah paket narkotika jenis shabu diserahkan oleh isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;

2. **NONONG SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita, saksi, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar sementara melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa terdakwa dicurigai menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dari luar masuk kedalam rumahnya dan sesampainya dipagar rumah terdakwa, saksi, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar langsung memegang terdakwa dan menyampaikan “ kamu kenal saya “ dan dijawab terdakwa “ Iya saya kenal“;
- Bahwa atas penyampaian saksi, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar menanyakan terdakwa terkait kebenaran menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung kooperatif dan mengakui kalau terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu serta menunjukan tempat disimpunya paket narkotika jenis shabu didalam rumah dekat kamar mandi;
- Bahwa terdakwa ditemukan menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.40 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terdakwa meminta kepada saksi, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar jangan sampai ribut karena dirumahnya hanya ibunya yang membuat ibu terdakwa mengetahui adanya penangkapan tersebut dikarenakan ibu terdakwa mengidap penyakit jantung dan melihat orang banyak kaget dan takut nanti terjadi sakit jantung yang lebih parah;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Yoga Dewananta Iriandi dan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi Musafir Al Azhar tidak masuk ke dalam rumah terdakwa dan standby diluar rumah;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan dan mengambil sendiri dari tempat penyimpanan narkotik jenis shabu yang disimpan di dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa saksi, saksi Yoga Dewananta Iriandi saksi Muisafir Al Azhar menemukan 2 (dua) sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang dibungkus permen tamarin di yang diselipkan didalam kantong baju terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Yoga Dewananta Iriandi dan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan memeriksa serta mengecek menemukan 1 (satu) paket sachet plastik bening ukuran besar berisi butiran kristal, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastic bening kecil berisi butiran kecil yang disimpan didalam kantong baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru stiker doraemon adalah milik saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa, 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil diserahkan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih, ditemukan saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Yoga Dewananta Iriandi dirumah terdakwa saksi La Ode Musnawir Alias Nawir menelepon terus, dan saksi dan saksi Yoga Dewananta Iriandi mendengarkan obrolan terdakwa dengan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba " saya kira kamu ditangkap ", lantas terdakwa mengatakan : " tidak aman ji ";
- Bahwa setelah saksi, saksi Yoga Dewananta Iriandi dirumah dan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir menelepon terus;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil kristalk dan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih diserahkan oleh Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa namun saksi mengetahui jumlahnya sebanyak 46 sachet kecil dan ada beberapa yang disebar di beberapa titik;
- Bahwa rata-rata rekening istri saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari luar rumah terdakwa tandby sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tinggal satu lingkungan terdakwa dan masih menjalani hukuman di Lapas Baubau;
- Bahwa saat ketemu dengan saksi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba; berusaha memantapkan Handphone Nokia warna biru miliknya;
- Bahwa isteri dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba saksi tidak ditangkap sudah cek dirumahnya dan tidak ada informasi;.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat jenis narkoba jenis shabu dan saksi hanya mengetahui jumlahnya saja.
- Bahwa berat paket narkoba tersebut dari hasil laboratorium diperkirakan diatas 5 gram;.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa mendapati 46 sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih tersebut dari istri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba atas suruhan dari La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa saat saksi menginterogasi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba mengatakan bahwa itu HP miliknya dan berada ditangannya saat itu;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh penyidik untuk mendatangi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba di Lapas sedangkan yang pergi ke Kalapas Saksi Yoga Dewananta Iriandi, kemudian saksi Yoga Dewananta Iriandi mengetahui Handphone milik saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dari petugas lapas, dan saat itu saksi Yoga Dewananta Iriandi menemui saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba, namun

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tidak mengakui itu handphonenya kemudian diambil handphonenya oleh petugas lapas untuk dibukakan kuncinya namun kunci handphonenya tersebut salah terus dan eror;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang berupa narkotik jenis shabu yang didapat oleh terdakwa dari isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dan terdakwa ketika ditangkap tidak pada saat melakukan transaksi;
- Bahwa terdakwa diiming-iming oleh saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba Musnawir akan diberikan fee;
- Bahwa handphone saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba ada 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa bukan dalam Target Operasi (TO) dan pernah terdakwa membantu pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pantau disekitar rumahnya tidak lama terdakwa muncul;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **YOGA DEWANANTA IRIANDI Alias YOGA Bin THAHIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita, saksi Nonong Suwarno, saksi dan saksi Musafir Al Azhar sementara melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa terdakwa dicurigai menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Nonong Suwarno, saksi dan saksi Musafir Al Azhar melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dari luar masuk kedalam rumahnya dan sesampainya dipagar rumah terdakwa, saksi Nonong Suwarno, saksi dan saksi Musafir Al Azhar langsung memegang terdakwa dan menyampaikan " kamu kenal saya " dan dijawab terdakwa " Iya saya kenal ";
- Bahwa atas penyampaian saksi Nonong Suwarno, saksi dan saksi Musafir Al Azhar menanyakan terdakwa terkait kebenaran menguasai, menyimpan,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung kooperatif dan mengakui kalau terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki paket narkoba jenis shabu serta menunjukkan tempat disimpannya paket narkoba jenis shabu didalam rumah dekat kamar mandi;

- Bahwa terdakwa ditemukan menguasai, menyimpan, memiliki paket narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.40 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terdakwa meminta kepada saksi Nonong Suwarno, saksi dan saksi Musafir Al Azhar jangan sampai ribut karena dirumahnya hanya ibunya yang membuat ibu terdakwa mengetahui adanya penangkapan tersebut dikarenakan ibu terdakwa mengidap penyakit jantung dan melihat orang banyak kaget dan takut nanti terjadi sakit jantung yang lebih parah;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno dan saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi Musafir Al Azhar tidak masuk ke dalam rumah terdakwa dan standby diluar rumah;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanan dan mengambil sendiri dari tempat penyimpanan narkotik jenis shabu yang disimpan di dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa saksi Nonong Suwarno, saksi, saksi Musafir Al Azhar menemukan 2 (dua) sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang dibungkus permen tamarin di yang diselipkan didalam kantong baju terdakwa;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno dan saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan memeriksa serta mengecek menemukan 1 (satu) paket sachet plastik bening ukuran besar berisi butiran kristal, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet bening kecil berisi butiran kecil yang disimpan didalam kantong baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki paket narkoba jenis shabu tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru stiker doraemon adalah milik saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba yang digunakan untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan terdakwa, 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil diserahkan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih, ditemukan saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Nonong Suiwarno dan saksi dirumah dan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir menelepon terus, dan saksi dan saksi Yoga Dewananta Iriandi mendengarkan obrolan terdakwa dengan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba “ saya kira kamu ditangkap ”, lantas terdakwa mengatakan :” tidak aman ji ”
- Bahwa yang ditemukan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil kristalk dan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih diserahkan oleh Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang temukan di rumah terdakwa namun saksi mengetahui jumlahnya sebanyak 46 sachet kecil dan ada beberapa yang disebar di beberapa titik;
- Bahwa rata-rata rekening istri saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba.jenis shabu;
- Bahwa dari luar rumah terdakwa tandby sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tinggal satu lingkungan terdakwa dan masih menjalani hukuman di Lapas Baubau;
- Bahwa saat ketemu dengan saksi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;berusaha mematanhkan Handphone Nokia warna biru miliknya;
- Bahwa isteri dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba saksi tidak ditangkap sudah cek dirumahnya dan tidak ada informasi;.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat jenis narkoba jenis shabu dan saksi hanya mengetahui jumlahnya saja.
- Bahwa berat paket narkoba tersebut dari hasil laboratorium diperkirakan diatas 5 gram;.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa mendapati 46 sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal ditemukan dekat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih tersebut dari istri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba atas suruhan dari La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;

- Bahwa saat saksi menginterogasi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba mengatakan bahwa itu HP miliknya dan berada ditangannya saat itu;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno diperintahkan oleh penyidik untuk mendatangi Musnawir di Lapas sedangkan yang pergi ke Kalapas adalah saksi, kemudian saksi mengetahui Handphone milik saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dari petugas lapas, dan saat itu saksi menemui saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba, namun
- saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tidak mengakui itu handphonenya kemudian diambil handphonenya oleh petugas lapas untuk dibukakan kuncinya namun kunci handphonenya tersebut salah terus dan eror.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang berupa narkotik jenis shabu yang didapat oleh terdakwa dari isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dan terdakwa ketika ditangkap tidak pada saat melakukan transaksi;
- Bahwa terdakwa diiming-iming oleh saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba Musnawir akan diberikan fee;
- Bahwa handphone saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba ada 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa bukan dalam Target Operasi (TO) dan pernah terdakwa membantu pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pantau disekitar rumahnya tidak lama terdakwa muncul;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **MUSAFIR AL AZHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita, saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi sementara melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa terdakwa dicurigai menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dari luar masuk kedalam rumahnya dan sesampainya dipagar rumah terdakwa, saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi langsung memegang terdakwa dan menyampaikan “ kamu kenal saya “ dan dijawab terdakwa “ Iya saya kenal “;
- Bahwa atas penyampaian saksi Nonong Suwarno, saksi Dewananta Irian dan saksi menanyakan terdakwa terkait kebenaran menguasai, menyimpan, memiliki paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa langsung kooperatif dan mengakui kalau terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki paket narkoba jenis shabu serta menunjukan tempat disimpunya paket narkoba jenis shabu didalam rumah dekat kamar mandi;
- Bahwa terdakwa ditemukan menguasai, menyimpan, memiliki paket narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.40 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terdakwa meminta kepada saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi jangan sampai ribut karena dirumahnya hanya ibunya yang membuat ibu terdakwa mengetahui adanya penangkapan tersebut dikarenakan ibu terdakwa mengidap penyakit jantung dan melihat orang banyak kaget dan takut nanti terjadi sakit jantung yang lebih parah;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno dan saksi Yoga Dewananta Iriandi dan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi tidak masuk ke dalam rumah terdakwa dan standby diluar rumah;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukan tempat penyimpanan dan mengambil sendiri dari tempat penyimpanan narkotik jenis shabu yang disimpan di dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah terdakwa saksi Nonong Suwarno, saksi Yoga Dewananta Iriandi, dan saksi menemukan 2 (dua) sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang dibungkus permen tamarin di yang diselipkan didalam kantong baju terdakwa;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno dan saksi Yoga Dewananta Iriandi dan terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan memeriksa serta mengecek menemukan 1 (satu) paket sachet plastik bening ukuran besar berisi butiran

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet bening kecil berisi butiran kecil yang disimpan didalam kantong baju terdakwa;

- Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki paket narkoba jenis shabu tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru stiker doraemon adalah milik saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa, 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil diserahkan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih, ditemukan saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Nonong Suiwarno dan saksi Yoga Dewananta Irian di dirumah dan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir menelepon terus, dan saksi Nonong Suwarno dan saksi Yoga Dewananta Iriandi mendengarkan obrolan terdakwa dengan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba “ saya kira kamu ditangkap ”, lantas terdakwa mengatakan :” tidak aman ji ”
- Bahwa yang ditemukan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil kristalk dan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih yang diserahkan oleh Andi Sufianti Binti Andi Aco Muhaimudin isteri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang temukan di rumah terdakwa namun saksi mengetahui jumlahnya sebanyak 46 sachet kecil dan ada beberapa yang disebar di beberapa titik;
- Bahwa rata-rata rekening istri saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba.jenis shabu;
- Bahwa saksi dari luar rumah terdakwa tandby 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tinggal satu lingkungan terdakwa dan masih menjalani hukuman di Lapas Baubau;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ketemu dengan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba; berusaha mematahkan Handphone Nokia warna biru miliknya;
- Bahwa isteri dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba saksi tidak ditangkap sudah cek dirumahnya dan tidak ada informasi;.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat jenis narkoba jenis shabu dan saksi hanya mengetahui jumlahnya saja.
- Bahwa berat paket narkoba tersebut dari hasil laboratorium diperkirakan diatas 5 gram;.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa mendapati 46 sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih tersebut dari istri saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba atas suruhan dari La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno diperintahkan oleh penyidik untuk mendatangi saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba di Lapas sedangkan yang pergi ke Kalapas adalah saksi Yoga Dewananta Iriandi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang berupa narkotik jenis shabu yang didapat oleh terdakwa dari isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba dan terdakwa ketika ditangkap tidak pada saat melakukan transaksi;.
- Bahwa terdakwa bukan dalam Target Operasi (TO) dan pernah terdakwa membantu pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pantau disekitar rumahnya tidak lama terdakwa muncul;
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, NO LAB : 3394/NNF/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan :
 1. 47 (empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 25,5272 gram dengan Nomor barang bukti 8111/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 8112/2022/NNF milik tersangka HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI;

Adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) gram bersama dengan pembungkusnya;
- 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat seberat 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram bersama dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah pembungkus permen tamarin;
- 1 (satu) lembar kantong plastik putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru stiker Doraemon;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dari isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru stiker doraemon adalah milik saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa, 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil diserahkan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan saat melakukan dan pengeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil diserahkan terdakwa saat dilakukan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital terdakwa ambil dari isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;

- Bahwa handphone warna putih dan handphone Vivo warna biru digunakan saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan pusing tidak ada tukang tempelnya, kemudian ditawarkan kepada terdakwa untuk menjadi tukang tempelnya, namun terdakwa mengatakan “ nanti saya pikirkan dulu “, kemudian pada saat itu terdakwa tidak memiliki kesibukan, sehingga terdakwa mau menjadi tukang tempelnya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba berkomunikasi dengan terdakwa sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba menghubungi terdakwa dan menyampaikan “ pergilah ambil bahan di isteriku dia sudah menunggu di lorong dekat rumah;
- Bahwa mendengar penyampaian saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba pergi dan bertemu dengan isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa mengambil barang di istrinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba, dan barang tersebut dimasukan oleh Terdakwa ke kantong transparan dan istrinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tidak mengatakan apapun kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan fee dengan menjadi tukang tempel saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba hanya saja terdakwa dapat memakai barang narkoba jenis shabu tersebut dengan gratis;
- Bahwa terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu dalam plastik warna putih tersebut berisi 1 (satu) paket sachet plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal, 100 (seratus) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dan 1 (satu) ball sachet plastik kosong;
- Bahwa terdakwa ditemukan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kecil diserahkan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal ditemukan dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital oleh anggota Kepolisian yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musba tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa tahu barang yang diserahkan oleh isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah kepada terdakwa adalah barang narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa barang yang diserahkan oleh isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah, terdakwa menimbanginya dan jumlahnya sekitar 41 (empat puluh satu) gram dan menyimpannya didalam rumah dekat kamar mandi;
- Bahwa dari 100 (seratus) sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal, sebanyak 54 (lima puluh empat) sachet terdakwa sudah sebar dengan cara ditempel dan sisanya masih sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet yang ditemukan oleh anggota Kepolisian di rumah terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tunggu perintah dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah;
- Bahwa ada perintah dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah terdakwa pergi edarkan untuk ditempel dilakosi mana saja;
- Bahwa terdakwa edarkan sebanyak 54 (lima puluh empat) sachet narkoba jenis shabu diedarkan dengan cara ditempel antar lain di Bure, pimpi dan seputaran rumah terdakwa dan yang masih sudah sebar dengan cara ditempel dan sisanya 46 (empat puluh enam) sachet;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat perintah dari saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah Musnawir, terdakwa pergi menempel barang narkoba tersebut sesuai perintah Musnawir kemudian terdakwa memfoto hasil kerjanya dan mengirimkan foto serta melaporkan hasilnya kepada saksi La Ode Musnawir Alias Nari Bin La Ode Musbah;
- Bahwa tanggapan saksi La Ode Musnawir Alias Nari Bin La Ode Musbah " oh iya bagus ";
- Bahwa terdakwa tidak pernah dapat bagian dari mengedarkan narkoba jenis shabu dengan cara ditempel;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi La Ode Musnawir Alias Nari Bin La Ode Musbah Musnawir sebelumnya tidak pernah ada perjanjian, hanya saja saksi La Ode Musnawir Alias Nari Bin La Ode Musbah menyampaikan bahwa jika telah terjual semuanya nanti kita hitung, namun sejauh ini belum ada baku hitung antara Terdakwa dan Saksi Musnawir.
- Baha terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membicarakan mengenai tukang tempel ini dengan saksi La Ode Musnawir Alias Nari Bin La Ode Musbah sekitar bulan Agustus 2022;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap 3 hari setelah mengambil barang narkotika jenis shabu dari istrinya saksi La Ode Musnawir Alias Nari Bin La Ode Musbah Musnawir;
- Bahwa terdakwa tidak diberitahu hasil forensik dari Polda Sulsel;
- Bahwa yang ajar terdakwa adalah saksi La Ode Musnawir Alias Nari Bin La Ode Musbah setelah terdakwa di WhatsApp (WA);
- Bahwa dengan perbuatan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah terjerat kasus hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi dan Musafir Al Azhar mendatangi rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dan menanyakan kepada terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi terkait kebenaran menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi langsung kooperatif dan mengakui serta menyerahkan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang disimpan di kantong bajunya dan menunjukan tempat disimpunya paket narkotika jenis shabu didalam rumah dekat kamar mandi;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi masuk kedalam rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, menemukan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi masuk kedalam rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, menemukan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah, terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi menimbangnyanya dan jumlahnya sekitar 41 (empat puluh satu) gram dan menyimpannya didalam rumah dekat kamar mandi dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 41 (empat puluh satu) gram sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal, sebanyak 54 (lima puluh empat) sachet terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi sudah sebarakan dengan cara ditempel di Bure, pimpi dan seputaran rumah terdakwa dan sisanya masih sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet yang ditemukan oleh saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi dan Musafir Al Azhar anggota Kepolisian di rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;

- Bahwa 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang disimpan di kantong bajunya dan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat bruto 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) dan 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat bruto 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram yang keseluruhannya berjumlah 41,44 (empat puluh satu koma empat puluh empat) gram, dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan berat netto 25,5272 gram dan sisanya 24,5889 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, NO LAB : 3394/NNF/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan :

1. 47 (empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 25,5272 gram dengan Nomor barang bukti 8111/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 8112/2022/NNF milik tersangka HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI;

Adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **HIDAYAT ALIAS VIDO BIN LA ISI** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bukan Tanaman*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, 2. Menabung (uang), 3. Memegang (rahasia), 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi Jalan Erlangga Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi dan Musafir Al Azhar mendatangi rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dan menanyakan kepada terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi terkait kebenaran menguasai, menyimpan, memiliki paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi langsung kooperatif dan mengakui serta menyerahkan 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang disimpan di kantong bajunya dan menunjukkan tempat disimpannya paket narkotika jenis shabu didalam rumah dekat kamar mandi;
- Bahwa saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi masuk kedalam rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, menemukan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi masuk kedalam rumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, menemukan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa barang berupa narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh isterinya saksi La Ode Musnawir Alias Nawir Bin La Ode Musbah, terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi menimbanginya dan jumlahnya sekitar 41 (empat puluh satu) gram dan menyimpannya didalam rumah dekat kamar mandi dan dari 41 (empat puluh satu) gram sachet plastik bening ukuran kecil berisi butiran kristal, sebanyak 54 (lima puluh empat) sachet terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi sudah sebarakan dengan cara ditempel di Bure, pimpi dan seputaran rumah terdakwa dan sisanya masih sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet yang ditemukan oleh saksi Nonong Suwarno, Saksi Yoga Dewananta Iriandi dan Musafir Al Azhar anggota Kepolisian dirumah terdakwa Hidayat Alias Vido Bin La Isi dekat kamar mandi yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih;
- Bahwa 2 (dua) pembungkus permen Tamarin yang didalamnya diselipkan sachet plastik bening kecil berisi butiran kristal yang disimpan di kantong bajunya dan 44 (empat puluh empat) sachet plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat bruto 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) dan 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu dengan berat bruto 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram yang keseluruhannya berjumlah 41,44 (empat puluh satu koma empat puluh empat) gram, dan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan berat netto 25,5272 gram dan sisanya 24,5889 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sulsel, NO LAB : 3394/NNF/VIII/2022 tanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa Forensik Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 47 (empat puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 25,5272 gram dengan Nomor barang bukti 8111/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan Nomor barang bukti 8112/2022/NNF milik tersangka HIDAYAT Alias VIDO Bin LA ISI; Adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechttelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederrechttelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **HIDAYAT ALIAS VIDO BIN LA ISI** serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak dan Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) gram bersama dengan pembungkusnya;
- 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram bersama dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah pembungkus permen tamarin;
- 1 (satu) lembar kantong plastik putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru stiker Doraemon;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT ALIAS VIDO BIN LA ISI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik bening besar berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat 23,54 (dua puluh tiga koma lima puluh empat) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 46 (empat puluh enam) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah Narkotika jenis shabu seberat seberat 17,90 (tujuh belas koma Sembilan puluh) gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah pembungkus permen tamarin;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna biru stiker Doraemon;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas II A di serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H., M.H.